



PUTUSAN
Nomor 129/Pid.B/2024/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASRIANA Alias MIANA Binti LA NAENDE;**
2. Tempat lahir : Kabaena;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/14 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Karyasuka, Kelurahan Watolo, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten ButonTengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 129/Pid.B/2024/PN Psw tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2024/PN Psw tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asriana Alias Miana Binti La Naende (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta dengan sengaja menggunakan tipu muslihat untuk mengelabui orang lain dengan maksud untuk memperoleh sesuatu barang atau uang", sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asriana Alias Miana Binti La Naende (alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Barang bukti berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor: 117/PenPid.B-SITA/2024/PN Psw Tanggal 14 Juni 2024 yaitu:

- 1 (satu) lembar surat bukti gadai dengan nomor 17304-24-01-000051-8 tertanggal 15 Januari 2024 dengan nasabah atas nama ASRIANA
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp 68.772.500,- (enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua lima ribu lima ratus rupiah) dari PT pegadaian ke rekening BRI dengan nomor rekening: 48850101439537 dengan pemilik atas nama ASRIANA;
- 1 (satu) lembar nota transaksi penerimaan uang dengan nomor transaksi: 1705298277823173041 dari PT. Pegadaian yang berisi tentang jumlah uang pinjaman atas kredit gadai sesuai surat bukti gadai nomor 17304-24-01-000051-8 sebesar 68.900.000 (enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat bukti gadai dengan nomor 17304-24-01-000050-0 tertanggal 15 Januari 2024 dengan nasabah atas nama ASRIANA;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp 71.672.500 (tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari PT pegadaian ke rekening BRI dengan nomor rekening: 48850101439537 dengan pemilik atas nama ASRIANA;
- 1 (satu) lembar nota transaksi penerimaan uang dengan nomor transaksi: 1705298277823173041 dari PT. Pegadaian yang berisi tentang jumlah uang pinjaman atas kredit gadai sesuai surat bukti gadai nomor 17304-24-01-000050-0 sebesar Rp 71.672.500 (tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 2 (dua) lembar formulir permohonan kredit yang terdiri dari 1 (satu) lembar formulir permohonan kredit KCA dengan kode DK 050, nomor 17304-01-000050 tanggal 15 Januari 2024 dengan permohonan atas nama ASRIANA yang berisi tentang data nasabah (nama dan nomor hp), tanda tangan nasabah, tanda tangan penaksir dan memuat jenis barang yang akan digadai berupa: 9 (sembilan) buah gelang rupa-rupa ditaksir emas (dtm) 16 karat berat 41,2 gr, 22 (dua puluh dua) buah cincin rupa-rupa mata gelas ditaksir emas (dtm) 16 karat seberat 19,2 gr, 17 (tujuh belas) buah cincin rupa-rupa ditaksir emas (dtm) 16 karat seberat 24,6 gr, 7 (tujuh) buah cincin rupa-rupa ditaksir emas (dtm) 16 karat seberat 24,6 gr, 6 (enam) buah kalung rante + 2 mainan ditaksir emas (dtm) 16 karat seberat 22 gr dan 1 (satu) lembar formulir permohonan kredit KCA dengan kode DK 051, nomor 17304-01-000051 tanggal 15 Januari 2024 dengan permohonan atas nama ASRIANA yang berisi tentang data nasabah (nama dan nomor hp), tanda tangan nasabah, tanda tangan penaksir dan memuat jenis barang yang akan digadai berupa: 5 (lima) buah gelang rupa-rupa ditaksir emas (dtm) 21 karat berat 51,4 gr, 4 (empat) buah cincin rupa-rupa ditaksir emas (dtm) 21 karat seberat 23,6 gr, 1 (satu) buah gelang rante ditaksir emas (dtm) 21 karat seberat 14,8 gr;
- 2 (dua) lembar surat bukti gadai (SBG) yang terdiri dari Surat bukti gadai (SBG) dengan nomor surat 17304-24-01-000050-0 tertanggal 15 Januari 2024 dengan nilai pinjamannya adalah Rp 71.800.000 (tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan ditanda tangani oleh nasabah atas nama ASRIANA serta memuat keterangan barang jaminan sesuai dengan formulir permohonan kredit (FPK) dan Surat bukti gadai (SBG) dengan nomor surat

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17304-24-01-000051-8 tertanggal 15 Januari 2024 dengan nilai pinjamannya adalah adalah Rp 68.900.000 (enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan ditanda tangani oleh nasabah atas nama ASRIANA serta memuat keterangan barang jaminan sesuai dengan formulir permohonan kredit (FPK);

- 2 (dua) lembar bukti transfer pencarian gadai non tunai yang terdiri dari 1 (satu) lembar bukti transfer pencairan gadai non tunai sejumlah Rp 71.672.500 (tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) ke rekening BRI atas nama ASRIANA dengan nomor rekening 48850101439537 tertanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 12.33 WIB dan 1 (satu) lembar bukti transfer pencairan gadai secara non tunai sejumlah Rp 68.772.500,- (enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) ke rekening BRI atas nama ASRIANA dengan nomor rekening 48850101439537 tertanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 12.59 WIB;
- Perhiasan emas dalam dua buah bungkusan yang terdiri dari 1 (satu) buah bungkusan berbahan kertas berbentuk amplop berwarna coklat yang tertempel lembaran slip jaminan dengan kode DK 050, nomor: 17304-01-000050 tanggal 15 Januari 2024 yang berisi perhiasan emas sebagai berikut: 9 (sembilan) buah gelang rupa-rupa ditaksir emas (dtm) 16 karat berat 41,2 gr, 22 (dua puluh dua) buah cincin rupa-rupa mata gelas ditaksir emas (dtm) 16 karat seberat 19,2 gr, 17 (tujuh belas) buah cincin rupa-rupa ditaksir emas (dtm) 16 karat seberat 24,6 gr, 7 (tujuh) buah cincin rupa-rupa ditaksir emas (dtm) 16 karat seberat 24,6 gr, 6 (enam) buah kalung rante + 2 mainan ditaksir emas (dtm) 16 karat seberat 22 gr dan 1 (satu) buah bungkusan berbahan plastik transparan berbentuk kantung yang ada perekatnya yang tertempel lembaran slip jaminan dengan kode DK 051, nomor: 17304-01-000051 tanggal 15 Januari 2024, yang berisi perhiasan emas sebagai berikut: 5 (lima) buah gelang rupa-rupa ditaksir emas (dtm) 21 karat berat 51,4 gr, 4 (empat) buah cincin rupa-rupa ditaksir emas (dtm) 21 karat seberat 23,6 gr, 1 (satu) buah gelang rante ditaksir emas (dtm) 21 karat seberat 14,8 gr;

Dikembalikan kepada Saksi La Dini Bin La Ana;

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: 32/RP-9/Eoh.2/07/2024 tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Asriana Alias Miana Binti La Naende (alm) bersama-sama Saksi Suati Binti Musaing (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 06.30 Wita atau setidaknya pada bulan Januari 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024 bertempat di Pantai Nelayan, Kelurahan Watolo, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta dengan sengaja menggunakan tipu muslihat untuk mengelabui orang lain dengan maksud untuk memperoleh sesuatu barang atau uang", terhadap Saksi Korban Bau Nur Idah Binti MT. Ansyarif yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 06.30 Wita, Saksi Korban Bau Nur Idah Binti Mt. Ansyarif sedang berada di kos tempat tinggalnya bersama anaknya Saksi Andi;
- Bahwa Saksi Korban menerima telepon dan ternyata yang berbicara adalah Saksi Suati dan menyampaikan untuk datang ke pantai nelayan, namun pada saat itu Saksi Korban menjawab tidak mau lagi masuk di sekitar pantai nelayan dan kemudian telepon ditutup;
- Bahwa tidak lama kemudian, handphone Saksi Korban kembali berdering dan yang berbicara ialah seseorang yang biasa dipanggil Mama Alia yang diketahui bernama Asnia, mengatakan kepada Saksi Korban "Kita ke pantai nelayan-mi bu, ada yang mau bentuk arisan", lalu Terdakwa Asriana mengatakan kepada Saksi Korban "Kita masuk-mi di

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pantai nelayan saya ini orangnya mau bentuk arisan” dan tidak lama kemudian pembicaraan lewat telepon selesai;

- Bahwa sekitar pukul 07.00 Wita Saksi SUATI menghubungi Terdakwa dan mengatakan ”Miana tolong saya dulu, hari ini ibu haji mau pulang, saya butuh sekali uang”, Saksi SUATI terus meminta Terdakwa sehingga Terdakwa akhirnya bersedia membantu Saksi SUATI dan Terdakwa mengatakan ”Iya saya bantu kamu, jangan kasih rusak namaku”, Saksi SUATI menjawab ”Iya, nanti tanggal 28 bulan ini saya bayar” kemudian Saksi SUATI mengatakan kepada Terdakwa ”Miana, kalau Bau Nur Idah dia tanya kamu untul apa itu emas, bilang saja untul arisan, nanti kalau dia sudah kasih, saya gadai mi”;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 Wita di hari yang sama yaitu Senin, 15 Januari 2024, Saksi Korban bersama anaknya Saksi Andi menuju ke pantai nelayan tepatnya di rumah sdr. Asnia sambil membawa perhiasan emas dan pada saat tiba di rumah sdr. Asnia, sudah ada yang menunggu yaitu Sdr. Asnia, Terdakwa Asriana dan Saksi Suati (berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada saat itu, Saksi Suati mengatakan ”Ini-mi yang mau bentuk arisan, kau mi yang bicara miana”, yang membuat Terdakwa Asriana langsung berbicara kepada Saksi Korban dengan mengatakan, ”Mama Pian, bisa kita utang emas karena mau diputar di arisan?”;
- Bahwa Saksi korban mengatakan, ”iya dek, kalau tepat janji nanti saya kasih, tanggal berapa dek janji (bayarnya)?” dan Terdakwa Asriana menjawab ”Nanti tanggal 15 Januari paling lambat tanggal 30 Januari ini (2024), kemudian Saksi Korban mengatakan ”Jangan nanti kita bertengkar sesudahnya sebelum ini kita bertengkar dulu hal perjanjian emas”;
- Bahwa Saksi Korban setuju dan mengeluarkan perhiasan emas yang dibawa dan kemudian ditimbang, emas yang telah dipilih dilakukan penimbangan dengan total berat 209,7 gram yang dimasukkan ke dalam tas;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Asriana sempat berkata kepada Saksi Korban Bau Nur Idah, ”Ibu haji kalau tidak percaya mari mi kita ke rumah supaya ibu haji juga lihat saya punya rumah” dan Terdakwa Asriana pergi bersama dengan Saksi Korban Bau Nur Idah menuju ke rumah Terdakwa dan Saksi Suati tidak ikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 12.30 Wita, Saksi Suati menelepon Terdakwa Asriana untuk datang menjemput dan pergi menggadai perhiasan emas tersebut dan Terdakwa pergi menjemput Suati yang pada saat itu sempat mengatakan “Nanti saya yang pergi gadai perhiasan emas tersebut” namun Terdakwa melarangnya dengan mengatakan “Jangan sampai kamu bawa perhiasan emas tersebut ke tempat lain, kita bawa saja di Pegadaian Mawasangka, kalau kita tidak bisa bayar di tanggal 28 Januari 2024, kita usahakan tebus itu emas di pegadaian lalu kita kasih kembali ke pemiliknya”, sehingga kemudian Saksi Suati menurut dan keduanya pergi menuju Kantor Pegadaian Unit Mawasangka yang berkantor di Bank BRI Mawasangka;
- Bahwa setibanya di Bank BRI Mawasangka, Terdakwa Asriana pergi lebih dulu ke pegawai di sana disusul oleh Saksi Suati dan Saksi Suati sempat berkata “Berapa-mi nilai pinjamannya?” yang dijawab oleh Terdakwa Asriana “Hanya Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah)” tidak lama kemudian Terdakwa Asriana kembali mengatakan kepada Saksi Suati, “Sudah masuk-mi uangnya di rekeningku” dan keduanya pergi menuju kasir Bank BRI untuk menarik uang tersebut sebanyak Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu Saksi Suati duduk di kursi tunggu, sedangkan Terdakwa Asriana ke kasir untuk menarik uang, sesudahnya Saksi Suati menyampaikan kepada Terdakwa Asriana agar memberikan uang sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Suati untuk bayar utang Saksi Suati, kemudian Saksi Suati menyerahkan uang sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Siswati di dalam ruangan Bank BRI Mawasangka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Asriana langsung keluar dan menunggu di luar dan Saksi Suati bertemu dengan Saksi Siswati yang pada saat itu Saksi Siswati kembali menyerahkan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Suati kemudian Saksi Suati mengambil uang tersebut dan menyisihkan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan diberikan kepada Saksi Siswati untuk membayar utang keluarga Saksi Suati;
- Bahwa selanjutnya Saksi Suati menyusul Terdakwa di luar dan meminta uang Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut dan pergi meninggalkan Bank BRI unit Mawasangka dan pergi ke Brilink Agus

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mentransfer uang hasil gadai tersebut ke rekening Bau Nurnaningsih;

- Bahwa emas yang diserahkan kepada Terdakwa Asriana pada tanggal 15 Januari 2024 di rumah sdr. Asnia jumlahnya 71 (tujuh puluh satu) buah dengan berat sekitar 209,7 gram dan untuk taksiran harga emas milik Saksi Korban berjumlah Rp223.800.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibatnya Saksi Korban mengalami kerugian berupa emas sejumlah 210,68 gram dengan taksiran nilai kerugian Rp223.800.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Asriana Alias Miana Binti La Naende (alm) bersama-sama Saksi Suati Binti Musaing (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 06.30 Wita atau setidaknya pada bulan Januari 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024 bertempat di Pantai Nelayan, Kelurahan Watolo, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan", terhadap Saksi Korban Bau Nur Idah Binti MT. Ansyarif yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 06.30 Wita, Saksi Korban Bau Nur Idah Binti Mt. Ansyarif sedang berada di kos tempat tinggalnya bersama anaknya Saksi Andi;
- Bahwa Saksi Korban menerima telepon dan ternyata yang berbicara adalah Saksi Suati dan menyampaikan untuk datang ke pantai nelayan, namun pada saat itu Saksi Korban menjawab tidak mau lagi masuk di sekitar pantai nelayan dan kemudian telepon ditutup;
- Bahwa tidak lama kemudian, handphone Saksi Korban kembali berdering dan yang berbicara ialah seseorang yang biasa dipanggil Mama Alia yang diketahui bernama Asnia, mengatakan kepada Saksi

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Psw



Korban “kita ke pantai nelayan mi bu, ada yang mau bentuk arisan”, lalu Terdakwa Asriana mengatakan kepada Saksi Korban “kita masuk mi di pantai nelayan saya ini orangnya mau bentuk arisan” dan tidak lama kemudian pembicaraan lewat telepon selesai;

- Bahwa sekitar pukul 08.00 Wita di hari yang sama yaitu Senin, 15 Januari 2024, Saksi Korban bersama anaknya Saksi Andi menuju ke pantai nelayan tepatnya di rumah sdr. Asnia sambil membawa perhiasan emas dan pada saat tiba di rumah sdr. Asnia, sudah ada yang menunggu yaitu Sdr. Asnia, Terdakwa Asriana dan Saksi Suati (berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada saat itu, Saksi Suati mengatakan “Ini-mi yang mau bentuk arisan, kau mi yang bicara Miana”, yang membuat Terdakwa Asriana langsung berbicara kepada Saksi Korban dengan mengatakan, “Mama Pian, bisa kita utang emas karena mau diputar di arisan?”;
- Bahwa Saksi korban mengatakan, “Iya dek, kalau tepat janji nanti saya kasih, tanggal berapa dek janji (bayarnya)?” dan Terdakwa Asriana menjawab “Nanti tanggal 15 Januari paling lambat tanggal 30 Januari ini (2024), kemudian Saksi Korban mengatakan “Jangan nanti kita bertengkar sesudahnya sebelum ini kita bertengkar dulu hal perjanjian emas”;
- Bahwa Saksi Korban setuju dan mengeluarkan perhiasan emas yang dibawa dan kemudian ditimbang, emas yang telah dipilih dilakukan penimbangan dengan total berat 209,7 gram yang dimasukkan ke dalam tas;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Asriana sempat berkata kepada Saksi Korban Bau Nur Idah, “Ibu haji kalau tidak percaya mari mi kita ke rumah supaya ibu haji juga lihat saya punya rumah” dan Terdakwa Asriana pergi bersama dengan Saksi Korban Bau Nur Idah menuju ke rumah Terdakwa dan Saksi Suati tidak ikut;
- Bahwa pada pukul 12.30 Wita, Saksi Suati menelepon Terdakwa Asriana untuk datang menjemput dan pergi menggadai perhiasan emas tersebut dan Terdakwa pergi menjemput Suati yang pada saat itu sempat mengatakan “Nanti saya yang pergi gadai perhiasan emas tersebut” namun Terdakwa melarangnya dengan mengatakan “Jangan sampai kamu bawa perhiasan emas tersebut ke tempat lain, kita bawa saja di Pegadaian Mawasangka, kalau kita tidak bisa bayar di tanggal 28 Januari 2024, kita usahakan tebus itu emas di pegadaian lalu kita

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasih kembali ke pemiliknya”, sehingga kemudian Saksi Suati menurut dan keduanya pergi menuju Kantor Pegadaian Unit Mawasangka yang berkantor di Bank BRI Mawasangka;

- Bahwa setibanya di Bank BRI Mawasangka, Terdakwa Asriana pergi lebih dulu ke pegawai di sana disusul oleh Saksi Suati dan Saksi Suati sempat berkata “Berapa-mi nilai pinjamannya?” yang dijawab oleh Terdakwa Asriana “Hanya Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah)” tidak lama kemudian Terdakwa Asriana kembali mengatakan kepada Saksi Suati, “Sudah masuk-mi uangnya di rekeningku” dan keduanya pergi menuju kasir Bank BRI untuk menarik uang tersebut sebanyak Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu Saksi Suati duduk di kursi tunggu, sedangkan Terdakwa Asriana ke kasir untuk menarik uang, sesudahnya Saksi Suati menyampaikan kepada Terdakwa Asriana agar memberikan uang sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Suati untuk bayar utang Saksi Suati, kemudian Saksi Suati menyerahkan uang sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Siswati di dalam ruangan Bank BRI Mawasangka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Asriana langsung keluar dan menunggu di luar dan Saksi Suati bertemu dengan Saksi Siswati yang pada saat itu Saksi Siswati kembali menyerahkan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Suati, kemudian Saksi Suati mengambil uang tersebut dan menyisihkan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan diberikan kepada Saksi Siswati untuk membayar utang keluarga Saksi Suati;
- Bahwa selanjutnya Saksi Suati menyusul Terdakwa di luar dan meminta uang Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut dan pergi meninggalkan Bank BRI unit Mawasangka dan pergi ke Brilink Agus untuk mentransfer uang hasil gadai tersebut ke rekening Bau Nurnaningsih;
- Bahwa emas yang diserahkan kepada Terdakwa Asriana pada tanggal 15 Januari 2024 di rumah sdr. Asnia jumlahnya 71 (tujuh puluh satu) buah dengan berat sekitar 209,7 gram dan untuk taksiran harga emas milik Saksi Korban berjumlah Rp223.800.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibatnya Saksi Korban mengalami kerugian berupa emas sejumlah 210,68 gram dengan taksiran nilai kerugian Rp 223.800.000 (dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BAU NUR IDAH Binti MT. ANSYARIF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Suati telah melakukan penipuan terhadap perhiasan emas milik saksi yang jumlahnya 71 (tujuh puluh satu) buah dengan berat sekitar 209,7 gram dan untuk taksiran harga emas milik saksi berjumlah Rp 223.800.000 (dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi adalah penjual perhiasan emas keliling;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 06.30 WITA ketika saksi sedang berada di kos tinggalnya yang berada di Mawasangka, Kabupaten Buton Tengan bersama anaknya bernama Saksi Andi lalu saksi menerima telepon dan ternyata yang berbicara adalah Saksi Suati dan menyampaikan untuk datang ke Pantai Nelayan namun pada saat itu saksi menjawab tidak mau lagi masuk di sekitar Pantai Nelayan dan kemudian telepon ditutup. Tidak lama kemudian handphone saksi kembali berdering dan yang berbicara ialah seseorang yang biasa dipanggil Mama Alia yang diketahui bernama Asnia mengatakan kepada saksi "Kita ke Pantai Nelayan-*mi* bu, ada yang mau bentuk arisan" lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi "Kita masuk-*mi* di Pantai Nelayan, saya ini orangnya mau bentuk arisan" dan tidak lama kemudian pembicaraan lewat telepon selesai kemudian sekitar pukul 08.00 WITA saksi bersama Saksi Andi menuju ke Pantai Nelayan tepatnya di rumah Asnia sambil membawa perhiasan emas dan pada saat tiba di rumah Asnia sudah ada yang menunggu yaitu Asnia, Saksi Suati dan Terdakwa. Pada saat itu, Terdakwa mengatakan "Ini-*mi* yang mau bentuk arisan, kau-*mi* yang bicara Miana" kemudian Terdakwa langsung berbicara kepada saksi dengan mengatakan, "Mama Pian, bisa kita utang emas karena mau diputar di arisan?" saksi mengatakan,

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Psw



“Iya dek, kalau tepat janji nanti saya kasih, tanggal berapa dek janji bayarnya?” dan Terdakwa menjawab “Nanti tanggal 15 Januari 2024 paling lambat tanggal 30 Januari 2024 ini” kemudian saksi mengatakan “Jangan nanti kita bertengkar sesudahnya sebelum ini kita bertengkar dulu hal perjanjian emas” lalu saksi setuju dan mengeluarkan perhiasan emas yang dibawa dan kemudian ditimbang, setelah dilakukan penimbangan Saksi Suati langsung menaruh emas tersebut di dalam tas milik Terdakwa kemudian Terdakwa sempat berkata kepada saksi “Ibu haji, kalau tidak percaya mari-*mi* kita ke rumah supaya ibu haji juga liat saya punya rumah” oleh karenanya saksi bersama Saksi Andi mengikuti Terdakwa ke rumahnya untuk melihat-lihat rumahnya. Setibanya saksi di rumah Terdakwa, Terdakwa sempat memperbincangkan keinginannya mengenai untuk bisnis emas dan saksi menyampaikan kalau memang lancar, kita bisa lanjutkan dan saksi juga sempat mengajarkan cara menimbang emas. Setengah jam kemudian, saksi dan Saksi Andi pamit pulang untuk pergi menagih tondasi di Kabupaten Muna Barat;

- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 saksi mencoba untuk menelepon Terdakwa untuk menanyakan terkait pembayaran tersebut namun pada saat itu Terdakwa tidak kunjung mengangkat telepon sehingga saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa. Pada saat tiba di rumah Terdakwa, saksi langsung bertemu dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung berbicara kepada saksi “Eh belum ada uang ini bunda” yang dijawab oleh saksi “Kalo memang tidak ada uang dek tolong dikasih kembali saja itu barang, kalo belum dibentuk arisan kasih kembali saja supaya bisa dijual kembali” lalu Terdakwa menjawab “Eh bagaimana-*mi* ini bunda barang itu sudah ada di luar sana sudah tidak ada di tanganku itu barang” kemudian dijawab oleh saksi “Jadi kapan pembayarannya?” dan Terdakwa menjawab “Kita tunggu-*mi* saya sementara cari uang ini” kemudian saksi menunggu sampai tanggal 29 Februari 2024 namun Terdakwa tidak kunjung memberi kabar dan pada saat itu kondisi kesehatan saksi sedang sakit sehingga pada tanggal 29 Februari 2024 saksi dan Saksi Andi pulang ke Bulukumba, Sulawesi Selatan;
- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 saksi dan Saksi Andi sudah berada lagi di Mawasangka dan kemudian saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak berada di rumahnya sehingga saksi



bertanya kepada orang yang ada di rumahnya perihal kapan Terdakwa pulang dan saat itu dijawab oleh orang yang berada di rumahnya bahwa biasanya Terdakwa pulang di rumah pada waktu malam hari sehingga pada saat itu saksi dan Saksi Andi menunggu di rumah Terdakwa hingga larut malam namun Terdakwa tidak kunjung datang yang akhirnya membuat saksi dan Saksi Andi langsung pulang ke penginapan;

- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2024 saksi dan Saksi Andi bertemu dengan Terdakwa di rumahnya dan saat itu mereka mendesak Terdakwa untuk jujur terkait permasalahan emas ini dan pada saat itu Terdakwa berterus terang kepada Saksi Korban dan Saksi Andi mengenai emas tersebut bahwa emas yang telah diserahkan saksi tanggal 15 Januari 2024 sudah digadaikan di Kantor Pegadaian Mawasangka dan dua hari kemudian yaitu tanggal 16 Maret 2024 saksi dan Saksi Andi kembali mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta bukti pegadaian perhiasan emas tersebut dan pada saat itu Terdakwa memberikan saksi 2 (dua) lembar slip pegadaian dan saksi mengambil slip pegadaian tersebut dan pulang;
- Bahwa saksi percaya dengan perkataan Terdakwa karena Terdakwa memberitahu saksi bahwa akan mengadakan arisan emas dan anggotanya sudah lengkap sejumlah 30 (tiga puluh) orang dan dengan modal kepercayaan itulah saksi memberikan perhiasan emas kepada Terdakwa dan saksi Suati dan berjanji akan membayar sebelum tanggal 30 Januari 2024 namun kenyataannya sampai saat ini tidak juga membayar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mengenai emas yang telah diserahkan saksi tanggal 15 Januari 2024 sudah digadaikan di Kantor Pegadaian Mawasangka bersama dengan Terdakwa dan uangnya dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Suati tersebut, saksi mengalami kerugian berupa perhiasan jenis emas jumlahnya 71 (tujuh puluh satu) buah dengan berat sekitar 209,7 gram dengan taksiran harga berjumlah Rp 223.800.000 (dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti di persidangan berupa 71 (tujuh puluh satu) buah perhiasan emas dengan berat sekitar 209,7 gram yang



benar bahwa perhiasan emas tersebut adalah milik saksi yang digadaikan oleh Saksi Suati dan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan informasi dari Pegadaian Mawasangka, emas tersebut digadai seharga Rp 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak bisa memaafkan perbuatan Terdakwa dan Saksi Suati oleh karena perbuatan mereka tersebut kehidupan saksi menjadi sulit karena modal saksi berjualan emas adalah hasil utang bank sehingga sekarang rumah saksi akan disita bank karena tidak bisa membayar utang sedangkan emas milik saksi belum kembali ke tangan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Saksi **ANDI ALFIAN GHALIB ADNAN Alias PIAN Bin ANDI ADNAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Suati telah melakukan penipuan terhadap perhiasan emas milik ibu saksi yaitu saksi korban Bau Nur Idah Binti Mt. Ansyarif yang jumlahnya 71 (tujuh puluh satu) buah dengan berat sekitar 209,7 gram dan untuk taksiran harga emas milik saksi berjumlah Rp 223.800.000 (dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi adalah anak dari saksi korban Bau Nur Idah Binti Mt. Ansyarif dan selalu menemani saksi korban dalam menjual perhiasan emas keliling;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 06.30 WITA ketika saksi bersama saksi korban sedang berada di kos tinggalnya yang berada di Mawasangka, Kabupaten Buton Tengan lalu saksi korban menerima telepon dan ternyata yang berbicara adalah Saksi Suati dan menyampaikan untuk datang ke Pantai Nelayan namun pada saat itu saksi korban menjawab tidak mau lagi masuk di sekitar Pantai Nelayan dan kemudian telepon ditutup. Tidak lama kemudian handphone saksi korban kembali berdering dan yang berbicara ialah seseorang yang biasa dipanggil Mama Alia yang diketahui bernama Asnia mengatakan kepada saksi "Kita ke Pantai Nelayan-*mi* bu, ada yang mau bentuk arisan" lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Kita masuk-*mi* di Pantai Nelayan, saya ini orangnya mau bentuk arisan" dan tidak lama kemudian pembicaraan lewat telepon selesai



kemudian sekitar pukul 08.00 WITA saksi bersama saksi korban menuju ke Pantai Nelayan tepatnya di rumah Asnia sambil membawa perhiasan emas dan pada saat tiba di rumah Asnia sudah ada yang menunggu yaitu Asnia, Saksi Suati dan Terdakwa. Pada saat itu, Saksi Suati mengatakan "Ini-*mi* yang mau bentuk arisan, kau-*mi* yang bicara Miana" kemudian Terdakwa langsung berbicara kepada saksi korban dengan mengatakan, "Mama Pian, bisa kita utang emas karena mau diputar di arisan?" saksi korban mengatakan, "Iya dek, kalau tepat janji nanti saya kasih, tanggal berapa dek janji bayarnya?" dan Terdakwa menjawab "Nanti tanggal 15 Januari 2024 paling lambat tanggal 30 Januari 2024 ini" kemudian saksi korban mengatakan "Jangan nanti kita bertengkar sesudahnya sebelum ini kita bertengkar dulu hal perjanjian emas" lalu saksi korban setuju dan mengeluarkan perhiasan emas yang dibawa dan kemudian ditimbang, setelah dilakukan penimbangan Saksi Suati langsung menaruh emas tersebut di dalam tas milik Terdakwa kemudian Terdakwa sempat berkata kepada saksi korban "Ibu haji, kalau tidak percaya mari-*mi* kita ke rumah supaya ibu haji juga liat saya punya rumah" oleh karenanya saksi bersama saksi korban mengikuti Terdakwa ke rumahnya untuk melihat-lihat rumahnya. Setibanya saksi di rumah Terdakwa, Terdakwa sempat memperbincangkan keinginannya mengenai untuk bisnis emas dan saksi korban menyampaikan kalau memang lancar, kita bisa lanjutkan dan saksi korban juga sempat mengajarkan cara menimbang emas. Setengah jam kemudian, saksi dan saksi korban pamit pulang untuk pergi menagih tondasi di Kabupaten Muna Barat;

- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 saksi bersama saksi korban mencoba untuk menelepon Terdakwa untuk menanyakan terkait pembayaran tersebut namun pada saat itu Terdakwa tidak kunjung mengangkat telepon sehingga saksi dan saksi korban langsung menuju ke rumah Terdakwa. Pada saat tiba di rumah Terdakwa, saksi dan saksi korban langsung bertemu dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung berbicara kepada saksi korban "Eh belum ada uang ini bunda" yang dijawab oleh saksi korban "Kalo memang tidak ada uang dek tolong dikasih kembali saja itu barang, kalo belum dibentuk arisan kasih kembali saja supaya bisa dijual kembali" lalu Terdakwa menjawab "Eh bagaimana-*mi* ini bunda barang itu sudah ada di luar sana sudah tidak ada di tanganku itu barang" kemudian dijawab oleh

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Psw



saksi korban “Jadi kapan pembayarannya?” dan Terdakwa menjawab “Kita tunggu-*mi* saya sementara cari uang ini” kemudian saksi korban menunggu sampai tanggal 29 Februari 2024 namun Terdakwa tidak kunjung memberi kabar dan pada saat itu kondisi kesehatan saksi korban sedang sakit sehingga pada tanggal 29 Februari 2024 saksi mengantar saksi korban pulang ke Bulukumba, Sulawesi Selatan;

- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 saksi dan saksi korban sudah berada lagi di Mawasangka dan kemudian langsung menuju ke rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak berada di rumahnya sehingga saksi bertanya kepada orang yang ada di rumahnya perihal kapan Terdakwa pulang dan saat itu dijawab oleh orang yang berada di rumahnya bahwa biasanya Terdakwa pulang di rumah pada waktu malam hari sehingga pada saat itu saksi dan saksi korban menunggu di rumah Terdakwa hingga larut malam namun Terdakwa tidak kunjung datang yang akhirnya membuat saksi dan saksi korban langsung pulang ke penginapan;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2024 saksi dan saksi korban bertemu dengan Terdakwa di rumahnya dan saat itu mereka mendesak Terdakwa untuk jujur terkait permasalahan emas ini dan pada saat itu Terdakwa berterus terang kepada saksi dan saksi korban mengenai emas tersebut bahwa emas yang telah diserahkan saksi korban tanggal 15 Januari 2024 sudah digadaikan di Kantor Pegadaian Mawasangka dan dua hari kemudian yaitu tanggal 16 Maret 2024 saksi dan saksi korban kembali mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta bukti pegadaian perhiasan emas tersebut dan pada saat itu Terdakwa memberikan saksi 2 (dua) lembar slip pegadaian dan saksi mengambil slip pegadaian tersebut dan pulang;
- Bahwa saat itu saksi korban percaya dengan perkataan Terdakwa karena Terdakwa memberitahu saksi dan saksi korban bahwa akan mengadakan arisan emas dan anggotanya sudah lengkap sejumlah 30 (tiga puluh) orang dan dengan modal kepercayaan itulah saksi korban memberikan perhiasan emas kepada Saksi Suati dan Terdakwa dan berjanji akan membayar sebelum tanggal 30 Januari 2024 namun kenyataannya sampai saat ini tidak juga membayar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mengenai emas yang telah diserahkan saksi korban tanggal 15 Januari 2024 sudah digadaikan di



Kantor Pegadaian Mawasangka bersama dengan Terdakwa dan uangnya dipakai oleh Saksi Suati;

- Bahwa akibat perbuatan Saksi Suati dan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian berupa perhiasan jenis emas jumlahnya 71 (tujuh puluh satu) buah dengan berat sekitar 209,7 gram dengan taksiran harga berjumlah Rp 223.800.000 (dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti di persidangan berupa 71 (tujuh puluh satu) buah perhiasan emas dengan berat sekitar 209,7 gram yang benar bahwa perhiasan emas tersebut adalah milik saksi korban Bau Nur Idah Binti Mt. Ansyarif yang digadaikan oleh Saksi Suati dan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Pegadaian Mawasangka, emas tersebut digadai seharga Rp 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak bisa memaafkan perbuatan Saksi Suati dan Terdakwa oleh karena perbuatan mereka tersebut kehidupan saksi dan saksi korban menjadi sulit karena modal saksi korban berjualan emas adalah hasil utang bank sehingga sekarang rumah saksi korban akan disita bank karena tidak bisa membayar utang sedangkan emas milik saksi korban belum kembali ke tangan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

3. Saksi **HAMRIN YUSUF alias ACO Bin H. MUH YUSUF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan mantan pegawai di Kantor Pegadaian Unit Mawasangka yang saat itu menerima permohonan gadai dari Terdakwa Asriana;
- Bahwa pada hari Senin 15 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wita, datanglah Terdakwa bertemu dengan saksi di Kantor Pegadaian Unit Mawasangka;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi "saya mau gadai lagi ini, ada kebutuhan" kemudian saksi bersama dengan Terdakwa duduk berhadapan di ruangan saksi untuk melakukan prosedur penggadaian, Saksi mengatakan kepada Terdakwa "mari mi, mana yang mau digadai";
- Bahwa Terdakwa lalu menaruh tasnya diatas meja dan mengeluarkan



isinya yang berupa perhiasan emas, kemudian Saksi mengambil perhiasan emas tersebut dan bertanya "mau digabung atau dipisahkan?" lalu Terdakwa menjawab "pisahkan saja supaya gampang ditebus" sambil Terdakwa pisahkan sendiri jenis perhiasan emas tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penaksiran, bahwa untuk emas 22 karat jumlah pinjamannya Rp 71.800.000 (tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan untuk emas 23 karat jumlah pinjamannya Rp 68.900.000 (enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diiyakan oleh Terdakwa sehingga Saksi membuat surat bukti gadai untuk kedua jenis perhiasan emas tersebut dalam 2 lembar berdasarkan kadarnya;
- Bahwa kemudian Saksi menanda tangani terlebih dahulu surat bukti gadai tersebut lalu Saksi sodorkan kepada Terdakwa untuk bertanda tangan juga pada kolom nasabah, setelah di tanda tangani surat bukti gadai tersebut, Saksi kemudian meminta nomor rekening Terdakwa dan Terdakwa menuliskan nomor rekening Bank BRI unit mawasangka milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa selanjutnya Saksi membuat transfer uangnya melalui sistem (transaksi non tunai) yang mana terlebih dahulu yang di approval (dimintakan persetujuan) ke pegadaian cabang baubau adalah nilai pinjaman sebesar Rp 71.800.000,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah di approval oleh pegadaian cabang baubau, Saksi mentransfer ke rekening Terdakwa Asriana sebesar Rp 71.672.500,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), setelah di potong biaya admin sebesar Rp 127.500,00 (seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa tidak lama kemudian, Saksi Suati datang menyusul Terdakwa ke pegadaian unit mawasangka, pada saat itu Saksi Suati duduk di kursi nasabah BRI yang jaraknya tidak jauh dari tempat Saksi dan Terdakwa duduk, saat Saksi sedang melakukan approval untuk pinjaman pada surat kedua dengan nilai pinjaman sebesar Rp 68.900.000,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), dan setelah di approval oleh pihak pegadaian cabang baubau, Saksi kemudian mentransfer uang ke rekening BRI milik Terdakwa dengan nilai uang sebesar Rp68.772.500,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) setelah di potong administrasi sebesar



Rp127.500,00 (seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga total nilai uang yang saya transfer untuk 2 surat bukti gadai yaitu sebesar Rp140.445.000,00 (seratus empat puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), setelah transaksi selesai, Saksi kemudian kembali melayani nasabah lain sedangkan Terdakwa dan Saksi Suati masih terlihat di dalam ruang BRI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

4. Saksi **LA DINI Bin LA ANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi merupakan pegawai di Kantor Pegadaian Unit Mawasangka yang menggantikan posisi Saksi Hamrin setelah kejadian gadai emas oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut catatan di Kantor Pegadaian Unit Mawasangka bahwa Terdakwa ke Pegadaian untuk menggadaikan emas tersebut pada tanggal 15 Januari 2024;
- Bahwa total untuk emas 22 karat jumlah pinjamannya Rp 71.800.000 (tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan untuk emas 23 karat jumlah pinjamannya Rp 68.900.000 (enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga Saksi Hamrin membuat surat bukti gadai untuk kedua jenis perhiasan emas tersebut dalam 2 lembar berdasarkan kadarnya;
- Bahwa prosedur pemberian pinjaman gadai perhiasan emas tidak memerlukan mengetahui siapa pemilik barang tersebut hanya perlu fisik dari emas dan identitas pemohon gadai serta mengisi formulir;
- Bahwa untuk pencairan pinjaman gadai emas tersebut dilakukan secara non tunai dan ditransfer ke rekening pemohon;
- Bahwa jangka waktu pinjaman gadai emas saksi Asriana tersebut adalah 4 (empat) bulan dan apabila setelah 4 (empat) bulan tidak dilunasi maka perhiasan emas tersebut akan dilelang untuk melunasi pinjaman pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perhiasan emas tersebut belum dilelang dan kemudian disita oleh Penyidik untuk keperluan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa disruh saksi Suati untuk menggadaikan emas;



5. Saksi **SUATI Binti MUSAING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Terdakwa menggelapkan perhiasan emas milik saksi korban Bau Nur Idah Binti Mt. Ansyarif;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi menghubungi Terdakwa dengan tujuan meminta Terdakwa untuk mengambil perhiasan milik saksi korban Bau Nur Idah Binti Mt. Ansyarif dengan mengatakan "Miana tolong saya-*dan* Miana karena sudah waktunya penagihan, saya mau bayar uangnya ibu haji Nurnaningsih" lalu Terdakwa mengatakan "Saya tidak mau, nanti dia rusak namaku" namun Saksi terus memaksa Terdakwa dengan mengatakan "Ayo-*mi-dan*, Bantu saya" namun Terdakwa saat itu tetap menolak;
- Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 06.30 WITA Saksi menghubungi saksi korban Bau Nur Idah Binti Mt. Ansyarif dan menyampaikan "Mama Pian, ada yang mau ketemu sama kita di rumahnya Mama Alia" selanjutnya pukul 07.00 WITA Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Miana, tolong dulu saya hari ini ibu haji mau pulang, saya butuh sekali uang" dan Saksi terus meminta tolong kepada Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwapun bersedia dengan mengatakan "Iya, saya bantu kamu, jangan rusak namaku" dan Saksi menjawab "Iya nnt tanggal 28 bulan ini (Januari) saya bayar" beberapa saat kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi dan Saksi menyampaikan "Miana, kalau Bau Nur Idah dia tanya kamu untuk apa itu emas? bilang saja untuk arisan. Nanti kalau dia sudah kasih, saya gadai-*mi*" awalnya Terdakwa takut namun kemudian bersedia dengan mengatakan "Iya *pale*. saya mau bantu tapi jangan kasi rusak namaku, harus kau tepat waktu tanggal 28 Januari nanti";
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi pergi ke rumah Asnia beralamat Lingkungan Karyasuka, Kelurahan Watolo, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah. Kemudian Asnia menelpon saksi korban Bau Nur Idah Binti Mt. Ansyarif dengan mengatakan "Kita ke Pantai Nelayan-*mi* bu, ada yang mau bentuk arisan" lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Kita masuk-*mi* di Pantai Nelayan, saya ini orangnya mau bentuk arisan" dan tidak lama kemudian pembicaraan lewat telepon selesai kemudian sekitar pukul 08.00 WITA saksi korban tiba di rumah Asnia sudah ada yang menunggu yaitu

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Psw



Asnia, saksi dan Terdakwa. Pada saat itu, Saksi mengatakan "Ini-*mi* yang mau bentuk arisan, kau-*mi* yang bicara Miana" kemudian Terdakwa langsung berbicara kepada saksi korban dengan mengatakan, "Mama Pian, bisa kita utang emas karena mau diputar di arisan?" saksi korban mengatakan, "Iya dek, kalau tepat janji nanti saya kasih, tanggal berapa dek janji bayarnya?" dan Terdakwa menjawab "Nanti tanggal 15 Januari 2024 paling lambat tanggal 30 Januari 2024 ini" kemudian saksi korban mengatakan "Jangan nanti kita bertengkar sesudahnya sebelum ini kita bertengkar dulu hal perjanjian emas" kemudian terjadi transaksi yang diawali dengan Saksi mulai memilih dan memilah perhiasan emas yang akan diambil dan emas yang telah dipilih dilakukan penimbangan dengan total berat 209,7 gram yang dimasukkan ke dalam tas kemudian terjadi transaksi yang diawali dengan Saksi mulai memilih dan memilah perhiasan emas yang akan diambil dan emas yang telah dipilih dilakukan penimbangan dengan total berat 209,7 gram yang dimasukkan ke dalam tas. Pada saat itu Terdakwa sempat berkata kepada saksi korban "Ibu haji kalau tidak percaya mari-*mi* kita ke rumah supaya ibu haji juga lihat saya punya rumah" dan Terdakwa pergi bersama dengan saksi korban dan saksi Pian menuju ke rumah Terdakwa namun Saksi tidak ikut;

- Bahwa kemudian pada pukul 12.30 WITA Saksi menelepon Terdakwa untuk datang menjemput dan pergi menggadai perhiasan emas tersebut dan saksi pergi menjemput Saksi yang pada saat itu sempat mengatakan "Nanti saya yang pergi gadai perhiasan emas tersebut" namun Terdakwa melarangnya dengan mengatakan "Jangan sampai kamu bawa perhiasan emas tersebut ke tempat lain, kita bawa saja di Pegadaian Mawasangka, kalau kita tidak bisa bayar di tanggal 28 Januari 2024, kita usahakan tebus itu emas di pegadaian lalu kita kasih kembali ke pemiliknya" sehingga kemudian Saksi menurut dan keduanya pergi menuju Kantor Pegadaian Unit Mawasangka yang berkantor di Bank BRI Mawasangka. Setibanya di Bank BRI Mawasangka, Terdakwa pergi lebih dulu ke pegawai di sana disusul oleh Saksi dan Saksi sempat berkata "Berapa-*mi* nilai pinjamannya?" yang dijawab oleh Terdakwa "Hanya Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah)" tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi, "Sudah masuk-*mi* uangnya di rekeningku" dan keduanya pergi menuju kasir Bank BRI untuk menarik uang tersebut sejumlah



Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) pada saat itu Saksi duduk di kursi tunggu sedangkan Terdakwa ke kasir untuk menarik uang, sesudahnya Saksi menyampaikan kepada Terdakwa agar memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi untuk bayar utangnya kemudian Saksi menyerahkan uang sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Siswati di dalam ruangan Bank BRI Mawasangka, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dan menunggu di luar dan Saksi bertemu dengan Siswati yang pada saat itu Siswati kembali menyerahkan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi kemudian Saksi mengambil uang tersebut dan menyisihkan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan diberikan kepada Siswati untuk membayar utang keluarga Saksi, selanjutnya Saksi menyusul Terdakwa di luar dan meminta uang Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sisanya kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi dan pergi meninggalkan Bank BRI unit Mawasangka dan pergi ke Brilink Agus untuk mentransfer uang hasil gadai tersebut ke rekening Nurnaningsih;

- Bahwa Terdakwa disuruh Saksi mengarang cerita tentang arisan emas agar saksi korban percaya kepada Terdakwa dan memberikan perhiasan emas tersebut untuk Saksi pergunakan uang hasil gadaianya;
- Bahwa jumlah total untuk emas yang digadai adalah 22 karat jumlah pinjamannya Rp71.800.000,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan untuk emas 23 karat jumlah pinjamannya Rp68.900.000,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti di persidangan berupa 71 (tujuh puluh satu) buah perhiasan emas dengan berat sekitar 209,7 gram yang benar bahwa perhiasan emas tersebut adalah milik saksi korban Bau Nur Idah Binti Mt. Ansyarif yang digadaikan oleh Terdakwa atas permintaan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat bukti gadai dengan nomor 17304-24-01-000051-8 tertanggal 15 Januari 2024 dengan nasabah atas nama Asriana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp68.772.500,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua lima ribu lima ratus rupiah) dari PT Pegadaian ke rekening BRI dengan nomor rekening: 48850101439537 dengan pemilik atas nama Asriana;
- 1 (satu) lembar nota transaksi penerimaan uang dengan nomor transaksi: 1705298277823173041 dari PT. Pegadaian yang berisi tentang jumlah uang pinjaman atas kredit gadai sesuai surat bukti gadai nomor 17304-24-01-00051-8 sebesar Rp68.900.000,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat bukti gadai dengan nomor 17304-24-01-000050-0 tertanggal 15 Januari 2024 dengan nasabah atas nama Asriana;
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp71.672.500,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari PT Pegadaian ke rekening BRI dengan nomor rekening: 48850101439537 dengan pemilik atas nama Asriana;
- 1 (satu) lembar nota transaksi penerimaan uang dengan nomor transaksi: 1705298277823173041 dari PT. Pegadaian yang berisi tentang jumlah uang pinjaman atas kredit gadai sesuai surat bukti gadai nomor 17304-24-01-000050-0 sebesar Rp71.672.500 (tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Suati bersama Terdakwa menggelapkan perhiasan emas milik saksi korban Bau Nur Idah Binti Mt. Ansyarif;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi Suati menghubungi Terdakwa dengan tujuan meminta Terdakwa untuk mengambil perhiasan milik saksi korban Bau Nur Idah Binti Mt. Ansyarif dengan mengatakan "Miana tolong saya-dan Miana karena sudah waktunya penagihan, saya mau bayar uangnya ibu haji Nurnaningsih" lalu Terdakwa mengatakan "Saya tidak mau, nanti dia rusak namaku" namun Saksi Suati terus memaksa Terdakwa dengan mengatakan "Ayo-mi-dan, Bantu saya" namun Terdakwa saat itu tetap menolak;
- Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 06.30 WITA Saksi Suati menghubungi saksi korban Bau Nur Idah Binti Mt. Ansyarif dan menyampaikan "Mama Pian, ada yang mau ketemu sama kita di rumahnya Mama Alia" selanjutnya pukul 07.00

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WITA Saksi Suati menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Miana, tolong dulu saya hari ini ibu haji mau pulang, saya butuh sekali uang" dan Saksi Suati terus meminta tolong kepada Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwapun bersedia dengan mengatakan "Iya, saya bantu kamu, jangan rusak namaku" dan Saksi Suati menjawab "Iya nnt tanggal 28 bulan ini (Januari) saya bayar" beberapa saat kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Suati dan Saksi Suati menyampaikan "Miana, kalau Bau Nur Idah dia tanya kamu untuk apa itu emas? bilang saja untuk arisan. Nanti kalau dia sudah kasih, saya gadai-*mi*" awalnya Terdakwa takut namun kemudian bersedia dengan mengatakan "Iya *pale*. saya mau bantu tapi jangan kasi rusak namaku, harus kau tepat waktu tanggal 28 Januari nanti";

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Suati pergi ke rumah Asnia beralamat Lingkungan Karyasuka, Kelurahan Watolo, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah. Kemudian Asnia menelpon saksi korban Bau Nur Idah Binti Mt. Ansyarif dengan mengatakan "Kita ke Pantai Nelayan-*mi* bu, ada yang mau bentuk arisan" lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Kita masuk-*mi* di Pantai Nelayan, saya ini orangnya mau bentuk arisan" dan tidak lama kemudian pembicaraan lewat telepon selesai kemudian sekitar pukul 08.00 WITA saksi korban tiba di rumah Asnia sudah ada yang menunggu yaitu Asnia, saksi Suati dan Terdakwa. Pada saat itu, Saksi Suati mengatakan "Ini-*mi* yang mau bentuk arisan, kau-*mi* yang bicara Miana" kemudian Terdakwa langsung berbicara kepada saksi korban dengan mengatakan, "Mama Pian, bisa kita utang emas karena mau diputar di arisan?" saksi korban mengatakan, "Iya dek, kalau tepat janji nanti saya kasih, tanggal berapa dek janji bayarnya?" dan Terdakwa menjawab "Nanti tanggal 15 Januari 2024 paling lambat tanggal 30 Januari 2024 ini" kemudian saksi korban mengatakan "Jangan nanti kita bertengkar sesudahnya sebelum ini kita bertengkar dulu hal perjanjian emas" kemudian terjadi transaksi yang diawali dengan Saksi Suati mulai memilih dan memilah perhiasan emas yang akan diambil dan emas yang telah dipilih dilakukan penimbangan dengan total berat 209,7 gram yang dimasukkan ke dalam tas kemudian terjadi transaksi yang diawali dengan Saksi Suati mulai memilih dan memilah perhiasan emas yang akan diambil dan emas yang telah dipilih dilakukan penimbangan dengan total berat 209,7 gram yang dimasukkan ke dalam tas. Pada



saat itu Terdakwa sempat berkata kepada saksi korban "Ibu haji kalau tidak percaya mari-*mi* kita ke rumah supaya ibu haji juga lihat saya punya rumah" dan Terdakwa pergi bersama dengan saksi korban dan saksi Pian menuju ke rumah Terdakwa namun Saksi Suati tidak ikut;

- Bahwa kemudian pada pukul 12.30 WITA Saksi Suati menelepon Terdakwa untuk datang menjemput dan pergi menggadai perhiasan emas tersebut dan saksi pergi menjemput Saksi Suati yang pada saat itu sempat mengatakan "Nanti saya yang pergi gadai perhiasan emas tersebut" namun Terdakwa melarangnya dengan mengatakan "Jangan sampai kamu bawa perhiasan emas tersebut ke tempat lain, kita bawa saja di Pegadaian Mawasangka, kalau kita tidak bisa bayar di tanggal 28 Januari 2024, kita usahakan tebus itu emas di pegadaian lalu kita kasih kembali ke pemiliknya" sehingga kemudian Saksi Suati menurut dan keduanya pergi menuju Kantor Pegadaian Unit Mawasangka yang berkantor di Bank BRI Mawasangka. Setibanya di Bank BRI Mawasangka, Terdakwa pergi lebih dulu ke pegawai di sana disusul oleh Saksi Suati dan Saksi Suati sempat berkata "Berapa-*mi* nilai pinjamannya?" yang dijawab oleh Terdakwa "Hanya Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah)" tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi Suati, "Sudah masuk-*mi* uangnya di rekeningku" dan keduanya pergi menuju kasir Bank BRI untuk menarik uang tersebut sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) pada saat itu Saksi Suati duduk di kursi tunggu sedangkan Terdakwa ke kasir untuk menarik uang, sesudahnya Saksi Suati menyampaikan kepada Terdakwa agar memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Suati untuk bayar utangnya kemudian Saksi Suati menyerahkan uang sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Siswati di dalam ruangan Bank BRI Mawasangka, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dan menunggu di luar dan Saksi Suati bertemu dengan Siswati yang pada saat itu Siswati kembali menyerahkan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Suati kemudian Saksi Suati mengambil uang tersebut dan menyisihkan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan diberikan kepada Siswati untuk membayar utang keluarga Saksi Suati, selanjutnya Saksi Suati menyusul Terdakwa di luar dan meminta uang Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sisanya kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi Suati

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pergi meninggalkan Bank BRI unit Mawasangka dan pergi ke Brilink Agus untuk mentransfer uang hasil gadai tersebut ke rekening Nurnaningsih;

- Bahwa Terdakwa disuruh Saksi Suati mengarang cerita tentang arisan emas agar saksi korban percaya kepada Terdakwa dan memberikan perhiasan emas tersebut untuk Saksi Suati pergunakan uang hasil gadaianya;
- Bahwa jumlah total untuk emas yang digadai adalah 22 karat jumlah pinjamannya Rp71.800.000,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan untuk emas 23 karat jumlah pinjamannya Rp68.900.000,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti di persidangan berupa 71 (tujuh puluh satu) buah perhiasan emas dengan berat sekitar 209,7 gram yang benar bahwa perhiasan emas tersebut adalah milik saksi korban Bau Nur Idah Binti Mt. Ansyarif yang digadaikan oleh Terdakwa atas permintaan Saksi Suati;
- Bahwa Terdakwa berteman dekat dengan Saksi Suati dan tidak mengira akan ditipu oleh Saksi Suati;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat bukti gadai dengan nomor 17304-24-01-000051-8 tertanggal 15 Januari 2024 dengan nasabah atas nama Asriana;
2. 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp68.772.500,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua lima ribu lima ratus rupiah) dari PT Pegadaian ke Rekening BRI dengan nomor rekening: 48850101439537 dengan pemilik atas nama Asriana;
3. 1 (satu) lembar nota transaksi penerimaan uang dengan nomor transaksi 1705298277823173041 dari PT. Pegadaian yang berisi tentang jumlah uang pinjaman atas kredit gadai sesuai surat bukti gadai nomor 17304-24-01-000051-8 sejumlah Rp68.900.000,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar surat bukti gadai dengan nomor 17304-24-01-000050-0 tertanggal 15 Januari 2024 dengan nasabah atas nama Asriana;
5. 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp71.672.500,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari PT. Pegadaian ke Rekening BRI dengan nomor rekening: 48850101439537 dengan pemilik atas nama Asriana;



6. 1 (satu) lembar nota transaksi penerimaan uang dengan nomor transaksi: 1705298277823173041 dari PT. Pegadaian yang berisi tentang jumlah uang pinjaman atas kredit gadai sesuai surat bukti gadai nomor 17304-24-01-000050-0 sejumlah Rp71.672.500 (tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
7. 2 (dua) lembar formulir permohonan kredit yang terdiri dari 1 (satu) lembar formulir permohonan kredit KCA dengan kode DK 050, nomor 17304-01-000050 tanggal 15 Januari 2024 dengan permohonan atas nama Asriana yang berisi tentang data nasabah (nama dan nomor hp), tanda tangan nasabah, tanda tangan penaksir dan memuat jenis barang yang akan digadai berupa: 9 (sembilan) buah gelang rupa-rupa ditaksir emas (dtm) 16 karat berat 41,2 gr, 22 (dua puluh dua) buah cincin rupa-rupa mata gelas ditaksir emas (dtm) 16 karat seberat 19,2 gr, 17 (tujuh belas) buah cincin rupa-rupa ditaksir emas (dtm) 16 karat seberat 24,6 gr, 7 (tujuh) buah cincin rupa-rupa ditaksir emas (dtm) 16 karat seberat 24,6 gr, 6 (enam) buah kalung rante + 2 mainan ditaksir emas (dtm) 16 karat seberat 22 gr dan 1 (satu) lembar formulir permohonan kredit KCA dengan kode DK 051, nomor 17304-01-000051 tanggal 15 Januari 2024 dengan permohonan atas nama Asriana yang berisi tentang data nasabah (nama dan nomor hp), tanda tangan nasabah, tanda tangan penaksir dan memuat jenis barang yang akan digadai berupa: 5 (lima) buah gelang rupa-rupa ditaksir emas (dtm) 21 karat berat 51,4 gr, 4 (empat) buah cincin rupa-rupa ditaksir emas (dtm) 21 karat seberat 23,6 gr, 1 (satu) buah gelang rante ditaksir emas (dtm) 21 karat seberat 14,8 gr;
8. 2 (dua) lembar surat bukti gadai (SBG) yang terdiri dari Surat bukti gadai (SBG) dengan nomor surat 17304-24-01-000050-0 tertanggal 15 Januari 2024 dengan nilai pinjamannya adalah sejumlah Rp71.800.000,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan ditandatangani oleh nasabah atas nama Asriana serta memuat keterangan barang jaminan sesuai dengan formulir permohonan kredit (FPK) dan Surat bukti gadai (SBG) dengan nomor surat 17304-24-01-000051-8 tertanggal 15 Januari 2024 dengan nilai pinjamannya adalah sejumlah Rp68.900.000,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan ditandatangani oleh nasabah atas nama Asriana serta memuat keterangan barang jaminan sesuai dengan formulir permohonan kredit (FPK);



9. 2 (dua) lembar bukti transfer pencarian gadai non tunai yang terdiri dari 1 (satu) lembar bukti transfer pencairan gadai non tunai sejumlah Rp71.672.500,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) ke rekening BRI atas nama Asriana dengan nomor rekening 48850101439537 tertanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 12.33 WIB dan 1 (satu) lembar bukti transfer pencairan gadai secara non tunai sejumlah Rp68.772.500,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) ke rekening BRI atas nama Asriana dengan nomor rekening 48850101439537 tertanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 12.59 WIB;
10. Perhiasan emas dalam dua buah bungkusan yang terdiri dari 1 (satu) buah bungkusan berbahan kertas berbentuk amplop berwarna coklat yang tertempel lembaran slip jaminan dengan kode DK 050, nomor: 17304-01-000050 tanggal 15 Januari 2024 yang berisi perhiasan emas sebagai berikut: 9 (sembilan) buah gelang rupa-rupa ditaksir emas (dtm) 16 karat berat 41,2 gr, 22 (dua puluh dua) buah cincin rupa-rupa mata gelas ditaksir emas (dtm) 16 karat seberat 19,2 gr, 17 (tujuh belas) buah cincin rupa-rupa ditaksir emas (dtm) 16 karat seberat 24,6 gr, 7 (tujuh) buah cincin rupa-rupa ditaksir emas (dtm) 16 karat seberat 24,6 gr, 6 (enam) buah kalung rante + 2 mainan ditaksir emas (dtm) 16 karat seberat 22 gr dan 1 (satu) buah bungkusan berbahan plastik transparan berbentuk kantung yang ada perekatnya yang tertempel lembaran slip jaminan dengan kode DK 051, nomor: 17304-01-000051 tanggal 15 Januari 2024, yang berisi perhiasan emas sebagai berikut: 5 (lima) buah gelang rupa-rupa ditaksir emas (dtm) 21 karat berat 51,4 gr, 4 (empat) buah cincin rupa-rupa ditaksir emas (dtm) 21 karat seberat 23,6 gr, 1 (satu) buah gelang rante ditaksir emas (dtm) 21 karat seberat 14,8 gr;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi Suati Binti Musaing menghubungi Terdakwa dengan tujuan meminta Terdakwa untuk mengambil perhiasan milik saksi korban Bau Nur Idah Binti Mt. Ansyarif dengan mengatakan "Miana tolong saya-*dan* Miana, karena sudah waktunya penagihan, saya mau bayar uangnya ibu haji Nurnaningsih" lalu Terdakwa mengatakan "Saya



tidak mau, nanti dia rusak namaku" namun Saksi Suati terus memaksa Terdakwa dengan mengatakan "Ayo-mi-dan, Bantu saya" namun Terdakwa saat itu tetap menolak hingga keesokan harinya pada Hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 06.30 WITA Saksi Suati menghubungi saksi korban Bau Nur Idah Binti Mt. Ansyarif dan menyampaikan "Mama Pian, ada yang mau ketemu sama kita di rumahnya Mama Alia" selanjutnya pukul 07.00 WITA Saksi Suati menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Miana, tolong dulu saya hari ini ibu haji mau pulang, saya butuh sekali uang" dan Saksi Suati terus meminta tolong kepada Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa bersedia dengan mengatakan "Iya, saya bantu kamu, jangan rusak namaku" dan Saksi Suati menjawab "Iya nnt tanggal 28 bulan ini (Januari) saya bayar" beberapa saat kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Suati dan Saksi Suati menyampaikan "Miana, kalau Bau Nur Idah dia tanya kamu untuk apa itu emas? bilang saja untuk arisan. Nanti kalau dia sudah kasih, saya gadai-mi" awalnya Terdakwa takut namun kemudian bersedia dengan mengatakan "Iya pale. saya mau bantu tapi jangan kasi rusak namaku, harus kau tepat waktu tanggal 28 Januari nanti";

2. Bahwa kemudian Saksi Suati bersama Terdakwa pergi ke rumah Asnia beralamat Lingkungan Karyasuka, Kelurahan Watolo, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah. Kemudian Asnia menelpon saksi korban Bau Nur Idah Binti Mt. Ansyarif dengan mengatakan "Kita ke Pantai Nelayan-mi bu, ada yang mau bentuk arisan" lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Kita masuk-mi di Pantai Nelayan, saya ini orangnya mau bentuk arisan" dan tidak lama kemudian pembicaraan lewat telepon selesai kemudian sekitar pukul 08.00 WITA saksi korban dan saksi Andi Alfian Ghalib Adnan Alias Pian tiba di rumah Asnia sudah ada yang menunggu yaitu Asnia, Terdakwa dan Saksi Suati. Pada saat itu, Terdakwa mengatakan "Ini-mi yang mau bentuk arisan, kau-mi yang bicara Miana" kemudian Terdakwa langsung berbicara kepada saksi korban dengan mengatakan, "Mama Pian, bisa kita utang emas karena mau diputar di arisan?" saksi korban mengatakan, "Iya dek, kalau tepat janji nanti saya kasih, tanggal berapa dek janji bayarnya?" dan Terdakwa menjawab "Nanti tanggal 15 Januari 2024 paling lambat tanggal 30 Januari 2024 ini" kemudian saksi korban mengatakan "Jangan nanti kita bertengkar sesudahnya sebelum ini kita



bertengkar dulu hal perjanjian emas” kemudian terjadi transaksi yang diawali dengan Saksi Suati mulai memilih dan memilah perhiasan emas yang akan diambil dan emas yang telah dipilih dilakukan penimbangan dengan total berat 209,7 gram yang dimasukkan ke dalam tas. Pada saat itu Terdakwa sempat berkata kepada saksi korban "Ibu haji kalau tidak percaya mari-*mi* kita ke rumah supaya ibu haji juga lihat saya punya rumah” dan Terdakwa pergi bersama dengan saksi korban dan saksi Pian menuju ke rumah saksi Asriana namun Terdakwa tidak ikut;

3. Bahwa kemudian pada pukul 12.30 WITA Saksi Suati menelepon Terdakwa untuk datang menjemput dan pergi menggadai perhiasan emas tersebut dan Terdakwa pergi menjemput Saksi Suati yang pada saat itu sempat mengatakan “Nanti saya yang pergi gadai perhiasan emas tersebut” namun Terdakwa melarangnya dengan mengatakan “Jangan sampai kamu bawa perhiasan emas tersebut ke tempat lain, kita bawa saja di Pegadaian Mawasangka, kalau kita tidak bisa bayar di tanggal 28 Januari 2024, kita usahakan tebus itu emas di pegadaian lalu kita kasih kembali ke pemiliknya” sehingga kemudian Saksi Suati menurut dan keduanya pergi menuju Kantor Pegadaian Unit Mawasangka yang berkantor di Bank BRI Mawasangka. Setibanya di Bank BRI Mawasangka, Terdakwa pergi lebih dulu ke pegawai di sana disusul oleh Saksi Suati dan Saksi Suati sempat berkata “Berapa-*mi* nilai pinjamannya?” yang dijawab oleh Terdakwa “Hanya Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah)” tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi Suati, “Sudah masuk-*mi* uangnya di rekeningku” dan keduanya pergi menuju kasir Bank BRI untuk menarik uang tersebut sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) pada saat itu Saksi Suati duduk di kursi tunggu sedangkan Terdakwa ke kasir untuk menarik uang, sesudahnya Saksi Suati menyampaikan kepada Terdakwa agar memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Suati untuk bayar utangnya kemudian Saksi Suati menyerahkan uang sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Siswati di dalam ruangan Bank BRI Mawasangka, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dan menunggu di luar dan Saksi Suati bertemu dengan Siswati yang pada saat itu Siswati kembali menyerahkan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Suati kemudian Saksi Suati mengambil uang tersebut dan



menyisihkan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan diberikan kepada Siswati untuk membayar utang keluarga Saksi Suati, selanjutnya Saksi Suati menyusul Terdakwa di luar dan meminta uang Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sisanya kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi Suati dan pergi meninggalkan Bank BRI unit Mawasangka dan pergi ke Brilink Agus untuk mentransfer uang hasil gadai tersebut ke rekening Nurnaningsih;

4. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 saksi korban mencoba untuk menelepon Terdakwa untuk menanyakan terkait pembayaran tersebut namun pada saat itu Terdakwa tidak kunjung mengangkat telepon sehingga saksi korban langsung menuju ke rumah Terdakwa. Pada saat tiba di rumah Terdakwa, saksi korban langsung bertemu dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung berbicara kepada saksi korban "Eh belum ada uang ini bunda" yang dijawab oleh saksi korban "Kalo memang tidak ada uang dek tolong dikasih kembali saja itu barang, kalo belum dibentuk arisan kasih kembali saja supaya bisa dijual kembali" lalu Terdakwa menjawab "Eh bagaimana-mi ini bunda barang itu sudah ada di luar sana sudah tidak ada di tanganku itu barang" kemudian dijawab oleh saksi korban "Jadi kapan pembayarannya?" dan Terdakwa menjawab "Kita tunggu-mi saya sementara cari uang ini" kemudian saksi korban menunggu sampai tanggal 29 Februari 2024 namun Terdakwa tidak kunjung memberi kabar dan pada saat itu kondisi kesehatan saksi korban sedang sakit sehingga pada tanggal 29 Februari 2024 saksi korban dan Saksi Pian pulang ke Bulukumba, Sulawesi Selatan;
5. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 saksi korban dan Saksi Pian sudah berada lagi di Mawasangka dan kemudian langsung menuju ke rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak berada di rumahnya sehingga saksi korban bertanya kepada orang yang ada di rumahnya perihal kapan Terdakwa pulang dan saat itu dijawab oleh orang yang berada di rumahnya bahwa biasanya Terdakwa pulang di rumah pada waktu malam hari sehingga pada saat itu saksi korban dan Saksi Pian menunggu di rumah Terdakwa hingga larut malam namun Terdakwa tidak kunjung datang yang akhirnya membuat saksi korban dan Saksi Pian langsung pulang ke penginapan;
6. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2024 saksi korban dan Saksi Pian bertemu dengan Terdakwa di rumahnya dan saat itu mereka mendesak



Terdakwa untuk jujur terkait permasalahan emas ini dan pada saat itu saksi Asriana berterus terang kepada saksi korban dan Saksi Pian mengenai emas tersebut bahwa emas yang telah diserahkan saksi korban tanggal 15 Januari 2024 sudah digadaikan di Kantor Pegadaian Mawasangka dan dua hari kemudian yaitu tanggal 16 Maret 2024 saksi korban dan Saksi Pian kembali mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta bukti pegadaian perhiasan emas tersebut dan pada saat itu Terdakwa memberikan saksi 2 (dua) lembar slip pegadaian dan saksi korban mengambil slip pegadaian tersebut dan pulang;

7. Bahwa saksi korban percaya dengan perkataan Terdakwa karena Terdakwa memberitahu saksi korban bahwa akan mengadakan arisan emas dan anggotanya sudah lengkap sejumlah 30 (tiga puluh) orang dan dengan modal kepercayaan itulah saksi memberikan perhiasan emas kepada Terdakwa dan Saksi Suati dan berjanji akan membayar sebelum tanggal 30 Januari 2024 namun kenyataannya sampai saat ini tidak juga membayar selain itu juga diketahui bahwa tidak pernah ada arisan perhiasan emas yang dimaksudkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" merujuk pada orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai Subjek Hukum yang memegang hak dan kewajiban yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang bernama **Asriana Alias Miana Binti La Naende** yang telah diperiksa identitas dan telah dibenarkan oleh orang yang bersangkutan serta dibenarkan pula oleh Saksi-saksi di persidangan, menunjukkan bahwa benar dirinyalah orang yang dimaksudkan dalam identitas Surat Dakwaan, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan di persidangan (*error in persona*);

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah dihadapkan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik, serta selama persidangan tidak ada hal-hal yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan terganggu akal maupun kejiwaannya. Dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur "Barang siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa Pelaku untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang bahwa unsur dengan maksud ini mempunyai pengertian yang sama dengan sengaja yang bertitik tolak dari pengertian *opzet* atau kesengajaan, dan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur kesengajaan, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur "kesengajaan", yang pertama yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan yang kedua yaitu Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*voorstilings*



theorie) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Van Bemmelen dan Van Hattun, yang termasuk pengertian menguntungkan ialah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang, atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang, perbaikan itu harus bersifat hukum kehartakekayaan, sedangkan menurut Noyon-Langemeijer, bahwa keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang sifatnya tidak terbatas pada bidang ekonomi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, atau setidaknya bertentangan dengan hak orang lain ataupun nilai-nilai moral yang baik yang hidup dan berlaku dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1601 K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 menyebutkan bahwa unsur pokok penipuan (Pasal 378 KUHPidana) terletak pada cara/ upaya yang telah digunakan oleh sipelaku untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang bahwa terhadap unsur "memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan" oleh karena terdapat beberapa elemen unsur yang sifatnya alternatif maka terhadap elemen unsur tersebut tidak perlu terbukti seluruhnya, apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa mengenai uraian unsur tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

- Nama Palsu adalah nama yang bukan nama sebenarnya;
- Tipu Muslihat merupakan suatu tipu yang diatur demikian rاپinya sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu;
- Serangkaian Kebohongan merupakan kata-kata yang tersusun rapi sehingga kebohongan satu tertutup dengan kebohongan lainnya sehingga seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang bahwa selanjutnya uraian pengertian tersebut di atas akan



dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan uraian unsur maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Saksi Suati bersama Terdakwa adalah serangkaian kebohongan yang mana Saksi Suati meminta Terdakwa untuk menggunakan serangkaian kata bohong agar saksi korban Bau Nur Idah Binti Mt. Ansyarif menjadi percaya kepada Saksi Suati bersama Terdakwa yang pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 bertempat di rumah Asnia di pantai nelayan Terdakwa berpura-pura mengadakan arisan emas sehingga saksi korban Bau Nur Idah Binti Mt. Ansyarif yang merupakan penjual emas keliling terpengaruh dengan ucapan dari Terdakwa tersebut untuk menyerahkan emas miliknya dengan total berat 209,7 gram kepada penguasaan Saksi Suati dan Terdakwa yang mana kronologi lengkapnya sebagai berikut:

Menimbang bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi Suati Binti Musaing menghubungi Terdakwa dengan tujuan meminta Terdakwa untuk mengambil perhiasan milik saksi korban Bau Nur Idah Binti Mt. Ansyarif dengan mengatakan "Miana tolong saya-*dan* Miana, karena sudah waktunya penagihan, saya mau bayar uangnya ibu haji Nurnaningsih" lalu Terdakwa mengatakan "Saya tidak mau, nanti dia rusak namaku" namun Saksi Suati terus memaksa Terdakwa dengan mengatakan "Ayo-*mi-dan*, Bantu saya" namun Terdakwa saat itu tetap menolak hingga keesokan harinya pada Hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 06.30 WITA Saksi Suati menghubungi saksi korban Bau Nur Idah Binti Mt. Ansyarif dan menyampaikan "Mama Pian, ada yang mau ketemu sama kita di rumahnya Mama Alia" selanjutnya pukul 07.00 WITA Saksi Suati menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Miana, tolong dulu saya hari ini ibu haji mau pulang, saya butuh sekali uang" dan Saksi Suati terus meminta tolong kepada Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa bersedia dengan mengatakan "Iya, saya bantu kamu, jangan rusak namaku" dan Saksi Suati menjawab "Iya nnt tanggal 28 bulan ini (Januari) saya bayar" beberapa saat kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Suati dan Saksi Suati menyampaikan "Miana, kalau Bau Nur Idah dia tanya kamu untuk apa itu emas? bilang saja untuk arisan. Nanti kalau dia sudah kasih, saya gadai-*m*" awalnya Terdakwa takut namun kemudian bersedia dengan mengatakan "Iya *pale*. saya mau bantu tapi jangan kasi rusak namaku, harus kau tepat waktu tanggal 28 Januari nanti";

Menimbang bahwa kemudian Saksi Suati bersama Terdakwa pergi ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Asnia beralamat Lingkungan Karyasuka, Kelurahan Watolo, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah. Kemudian Asnia menelpon saksi korban Bau Nur Idah Binti Mt. Ansyarif dengan mengatakan "Kita ke Pantai Nelayan-*mi* bu, ada yang mau bentuk arisan" lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Kita masuk-*mi* di Pantai Nelayan, saya ini orangnya mau bentuk arisan" dan tidak lama kemudian pembicaraan lewat telepon selesai kemudian sekitar pukul 08.00 WITA saksi korban dan saksi Andi Alfian Ghalib Adnan Alias Pian tiba di rumah Asnia sudah ada yang menunggu yaitu Asnia, Terdakwa dan Saksi Suati. Pada saat itu, Terdakwa mengatakan "Ini-*mi* yang mau bentuk arisan, kau-*mi* yang bicara Miana" kemudian Terdakwa langsung berbicara kepada saksi korban dengan mengatakan, "Mama Pian, bisa kita utang emas karena mau diputar di arisan?" saksi korban mengatakan, "Iya dek, kalau tepat janji nanti saya kasih, tanggal berapa dek janji bayarnya?" dan Terdakwa menjawab "Nanti tanggal 15 Januari 2024 paling lambat tanggal 30 Januari 2024 ini" kemudian saksi korban mengatakan "Jangan nanti kita bertengkar sesudahnya sebelum ini kita bertengkar dulu hal perjanjian emas" kemudian terjadi transaksi yang diawali dengan Saksi Suati mulai memilih dan memilah perhiasan emas yang akan diambil dan emas yang telah dipilih dilakukan penimbangan dengan total berat 209,7 gram yang dimasukkan ke dalam tas. Pada saat itu Terdakwa sempat berkata kepada saksi korban "Ibu haji kalau tidak percaya mari-*mi* kita ke rumah supaya ibu haji juga lihat saya punya rumah" dan Terdakwa pergi bersama dengan saksi korban dan saksi Pian menuju ke rumah saksi Asriana namun Terdakwa tidak ikut;

Menimbang bahwa kemudian pada pukul 12.30 WITA Saksi Suati menelepon Terdakwa untuk datang menjemput dan pergi menggadai perhiasan emas tersebut dan Terdakwa pergi menjemput Saksi Suati yang pada saat itu sempat mengatakan "Nanti saya yang pergi gadai perhiasan emas tersebut" namun Terdakwa melarangnya dengan mengatakan "Jangan sampai kamu bawa perhiasan emas tersebut ke tempat lain, kita bawa saja di Pegadaian Mawasangka, kalau kita tidak bisa bayar di tanggal 28 Januari 2024, kita usahakan tebus itu emas di pegadaian lalu kita kasih kembali ke pemiliknya" sehingga kemudian Saksi Suati menurut dan keduanya pergi menuju Kantor Pegadaian Unit Mawasangka yang berkantor di Bank BRI Mawasangka. Setibanya di Bank BRI Mawasangka, Terdakwa pergi lebih dulu ke pegawai di sana disusul oleh Saksi Suati dan Saksi Suati sempat berkata "Berapa-*mi* nilai pinjamannya?" yang dijawab oleh Terdakwa "Hanya Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah)" tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengatakan

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Suati, "Sudah masuk-*mi* uangnya di rekeningku" dan keduanya pergi menuju kasir Bank BRI untuk menarik uang tersebut sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) pada saat itu Saksi Suati duduk di kursi tunggu sedangkan Terdakwa ke kasir untuk menarik uang, sesudahnya Saksi Suati menyampaikan kepada Terdakwa agar memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Suati untuk bayar utangnya kemudian Saksi Suati menyerahkan uang sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Siswati di dalam ruangan Bank BRI Mawasangka, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dan menunggu di luar dan Saksi Suati bertemu dengan Siswati yang pada saat itu Siswati kembali menyerahkan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Suati kemudian Saksi Suati mengambil uang tersebut dan menyisihkan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan diberikan kepada Siswati untuk membayar utang keluarga Saksi Suati, selanjutnya Saksi Suati menyusul Terdakwa di luar dan meminta uang Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sisanya kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi Suati dan pergi meninggalkan Bank BRI unit Mawasangka dan pergi ke Brilink Agus untuk mentransfer uang hasil gadai tersebut ke rekening Numaningsih;

Menimbang bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 saksi korban mencoba untuk menelepon Terdakwa untuk menanyakan terkait pembayaran tersebut namun pada saat itu Terdakwa tidak kunjung mengangkat telepon sehingga saksi korban langsung menuju ke rumah Terdakwa. Pada saat tiba di rumah Terdakwa, saksi korban langsung bertemu dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung berbicara kepada saksi korban "Eh belum ada uang ini bunda" yang dijawab oleh saksi korban "Kalo memang tidak ada uang dek tolong dikasih kembali saja itu barang, kalo belum dibentuk arisan kasih kembali saja supaya bisa dijual kembali" lalu Terdakwa menjawab "Eh bagaimana-*mi* ini bunda barang itu sudah ada di luar sana sudah tidak ada di tanganku itu barang" kemudian dijawab oleh saksi korban "Jadi kapan pembayarannya?" dan Terdakwa menjawab "Kita tunggu-*mi* saya sementara cari uang ini" kemudian saksi korban menunggu sampai tanggal 29 Februari 2024 namun Terdakwa tidak kunjung memberi kabar dan pada saat itu kondisi kesehatan saksi korban sedang sakit sehingga pada tanggal 29 Februari 2024 saksi korban dan Saksi Pian pulang ke Bulukumba, Sulawesi Selatan;

Menimbang bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 saksi korban dan Saksi Pian sudah berada lagi di Mawasangka dan kemudian langsung menuju ke

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Psw



rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak berada di rumahnya sehingga saksi korban bertanya kepada orang yang ada di rumahnya perihal kapan Terdakwa pulang dan saat itu dijawab oleh orang yang berada di rumahnya bahwa biasanya Terdakwa pulang di rumah pada waktu malam hari sehingga pada saat itu saksi korban dan Saksi Pian menunggu di rumah Terdakwa hingga larut malam namun Terdakwa tidak kunjung datang yang akhirnya membuat saksi korban dan Saksi Pian langsung pulang ke penginapan;

Menimbang bahwa pada tanggal 14 Maret 2024 saksi korban dan Saksi Pian bertemu dengan Terdakwa di rumahnya dan saat itu mereka mendesak Terdakwa untuk jujur terkait permasalahan emas ini dan pada saat itu Terdakwa berterus terang kepada saksi korban dan Saksi Pian mengenai emas tersebut bahwa emas yang telah diserahkan saksi korban tanggal 15 Januari 2024 sudah digadaikan di Kantor Pegadaian Mawasangka dan dua hari kemudian yaitu tanggal 16 Maret 2024 saksi korban dan Saksi Pian kembali mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta bukti pegadaian perhiasan emas tersebut dan pada saat itu Terdakwa memberikan saksi 2 (dua) lembar slip pegadaian dan saksi korban mengambil slip pegadaian tersebut dan pulang;

Menimbang bahwa saksi korban percaya dengan perkataan Terdakwa karena Terdakwa memberitahu saksi korban bahwa akan mengadakan arisan emas dan anggotanya sudah lengkap sejumlah 30 (tiga puluh) orang dan dengan modal kepercayaan itulah saksi memberikan perhiasan emas kepada Terdakwa dan Saksi Suati dan berjanji akan membayar sebelum tanggal 30 Januari 2024 namun kenyataannya sampai saat ini tidak juga membayar selain itu juga diketahui bahwa tidak pernah ada arisan perhiasan emas yang dimaksudkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Saksi Suati dan Terdakwa tersebut saksi korban Bau Nur Idah Binti Mt. Ansyarif mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp223.800.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Suati dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dari hasil gadai emas milik saksi korban Bau Nur Idah Binti Mt. Ansyarif;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa ternyata Terdakwa dan Saksi Suati tidak pernah mengadakan arisan emas dan hal tersebut dilakukan hanya untuk membohongi saksi korban Bau Nur Idah Binti Mt. Ansyarif agar menyerahkan emas miliknya untuk kemudian digadaikan dan mendapatkan uang;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Suati mengetahui bahwa



perbuatannya tersebut dilarang undang-undang namun tetap melakukannya karena membutuhkan uang untuk membayar hutang sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa bersama Saksi Suati mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan"

Menimbang bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara S.H., yang dimaksud "yang melakukan" adalah barang siapa yang melakukan "sendiri" sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang atau barang siapa yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan yang menimbulkan sesuatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang, kemudian yang dimaksud "yang menyuruh melakukan" adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya;

Menimbang bahwa Van Hamel dan Trapman berpendapat, "turut serta melakukan" terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua unsur tindak pidana, sedangkan menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud "turut serta melakukan" adalah setiap orang yang dengan sengaja turut berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana dimana pada masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini secara otomatis dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa dan Saksi Suati telah bersama-sama melakukan serangkaian kebohongan agar saksi korban Bau Nur Idah Binti Mt. Ansyarif menjadi percaya dan menyerahkan emas miliknya dengan total berat 209,7 gram kepada penguasaan Terdakwa dan Saksi Suati yang mana Saksi Suati menelepon saksi korban Bau Nur Idah Binti Mt. Ansyarif meyakinkan bahwa Terdakwa akan mengadakan arisan emas dan Terdakwa berpura-pura menjadi pemilik arisan emas dengan demikian perbuatan Terdakwa dan Saksi Suati yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yaitu melakukan serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian maka unsur "turut serta melakukan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan selama memberikan keterangan di persidangan, mengakui perbuatannya dan menyesalinya sehingga memperlancar proses persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa masih memiliki 2 (dua) anak yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu selain itu Terdakwa memberikan ganti rugi kepada saksi korban sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa sebagaimana alasan-alasan yang diungkapkan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan sehingga tidak mematahkan terbuktinya unsur dakwaan sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan tersebut dapat Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum mengenai dakwaan alternatif kesatu yang lebih relevan untuk diterapkan dalam perkara aquo dan mengambil alih pertimbangan tersebut dan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memerhatikan kepentingan Terdakwa dan Korban serta masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar surat bukti gadai dengan nomor 17304-24-01-000051-8 tertanggal 15 Januari 2024 dengan nasabah atas nama ASRIANA
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp 68.772.500,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua lima ribu lima ratus rupiah) dari PT pegadaian ke rekening BRI dengan nomor rekening: 48850101439537 dengan pemilik atas nama ASRIANA;
- 1 (satu) lembar nota transaksi penerimaan uang dengan nomor transaksi: 1705298277823173041 dari PT. Pegadaian yang berisi tentang jumlah uang pinjaman atas kredit gadai sesuai surat bukti gadai nomor 17304-24-01-000051-8 sebesar 68.900.000,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat bukti gadai dengan nomor 17304-24-01-000050-0 tertanggal 15 Januari 2024 dengan nasabah atas nama ASRIANA;
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp 71.672.500 (tuju puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari PT pegadaian ke rekening BRI dengan nomor rekening: 48850101439537 dengan pemilik atas nama ASRIANA;
- 1 (satu) lembar nota transaksi penerimaan uang dengan nomor transaksi: 1705298277823173041 dari PT. Pegadaian yang berisi tentang jumlah uang pinjaman atas kredit gadai sesuai surat bukti gadai nomor 17304-24-01-000050-0 sebesar Rp 71.672.500 (tuju puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 2 (dua) lembar formulir permohonan kredit yang terdiri dari 1 (satu) lembar formulir permohonan kredit KCA dengan kode DK 050, nomor 17304-01-000050 tanggal 15 Januari 2024 dengan permohonan atas nama ASRIANA yang berisi tentang data nasabah (nama dan nomor hp), tanda tangan nasabah, tanda tangan penaksir dan memuat jenis barang yang akan digadai berupa: 9 (sembilan) buah gelang rupa-rupa

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditaksir emas (dtm) 16 karat berat 41,2 gr, 22 (dua puluh dua) buah cincin rupa-rupa mata gelas ditaksir emas (dtm) 16 karat seberat 19,2 gr, 17 (tujuh belas) buah cincin rupa-rupa ditaksir emas (dtm) 16 karat seberat 24,6 gr, 7 (tujuh) buah cincin rupa-rupa ditaksir emas (dtm) 16 karat seberat 24,6 gr, 6 (enam) buah kalung rante + 2 mainan ditaksir emas (dtm) 16 karat seberat 22 gr dan 1 (satu) lembar formulir permohonan kredit KCA dengan kode DK 051, nomor 17304-01-000051 tanggal 15 Januari 2024 dengan permohonan atas nama ASRIANA yang berisi tentang data nasabah (nama dan nomor hp), tanda tangan nasabah, tanda tangan penaksir dan memuat jenis barang yang akan digadai berupa: 5 (lima) buah gelang rupa-rupa ditaksir emas (dtm) 21 karat berat 51,4 gr, 4 (empat) buah cincin rupa-rupa ditaksir emas (dtm) 21 karat seberat 23,6 gr, 1 (satu) buah gelang rante ditaksir emas (dtm) 21 karat seberat 14,8 gr;

- 2 (dua) lembar surat bukti gadai (SBG) yang terdiri dari Surat bukti gadai (SBG) dengan nomor surat 17304-24-01-000050-0 tertanggal 15 Januari 2024 dengan nilai pinjamannya adalah Rp 71.800.000 (tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan ditanda tangani oleh nasabah atas nama ASRIANA serta memuat keterangan barang jaminan sesuai dengan formulir permohonan kredit (FPK) dan Surat bukti gadai (SBG) dengan nomor surat 17304-24-01-000051-8 tertanggal 15 Januari 2024 dengan nilai pinjamannya adalah Rp 68.900.000 (enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan ditanda tangani oleh nasabah atas nama ASRIANA serta memuat keterangan barang jaminan sesuai dengan formulir permohonan kredit (FPK);
- 2 (dua) lembar bukti transfer pencarian gadai non tunai yang terdiri dari 1 (satu) lembar bukti transfer pencairan gadai non tunai sejumlah Rp 71.672.500 (tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) ke rekening BRI atas nama ASRIANA dengan nomor rekening 48850101439537 tertanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 12.33 WIB dan 1 (satu) lembar bukti transfer pencairan gadai secara non tunai sejumlah Rp 68.772.500,- (enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) ke rekening BRI atas nama ASRIANA dengan nomor rekening 48850101439537 tertanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 12.59 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perhiasan emas dalam dua buah bungkusan yang terdiri dari 1 (satu) buah bungkusan berbahan kertas berbentuk amplop berwarna coklat yang tertempel lembaran slip jaminan dengan kode DK 050, nomor: 17304-01-000050 tanggal 15 Januari 2024 yang berisi perhiasan emas sebagai berikut: 9 (sembilan) buah gelang rupa-rupa ditaksir emas (dtm) 16 karat berat 41,2 gr, 22 (dua puluh dua) buah cincin rupa-rupa mata gelas ditaksir emas (dtm) 16 karat seberat 19,2 gr, 17 (tujuh belas) buah cincin rupa-rupa ditaksir emas (dtm) 16 karat seberat 24,6 gr, 7 (tujuh) buah cincin rupa-rupa ditaksir emas (dtm) 16 karat seberat 24,6 gr, 6 (enam) buah kalung rante + 2 mainan ditaksir emas (dtm) 16 karat seberat 22 gr dan 1 (satu) buah bungkusan berbahan plastik transparan berbentuk kantung yang ada perekatnya yang tertempel lembaran slip jaminan dengan kode DK 051, nomor: 17304-01-000051 tanggal 15 Januari 2024, yang berisi perhiasan emas sebagai berikut: 5 (lima) buah gelang rupa-rupa ditaksir emas (dtm) 21 karat berat 51,4 gr, 4 (empat) buah cincin rupa-rupa ditaksir emas (dtm) 21 karat seberat 23,6 gr, 1 (satu) buah gelang rante ditaksir emas (dtm) 21 karat seberat 14,8 gr;

yang merupakan milik saksi korban Bau Nur Idah Binti Mt. Ansyarif yang telah digadaikan Terdakwa pada Kantor Pegadaian Unit Mawasangka maka dikembalikan kepada Kantor Pegadaian Unit Mawasangka melalui saksi La Dini Bin La Ana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan perekonomian saksi korban menjadi serba susah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa masih memiliki 2 (dua) anak yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu;
- Terdakwa memberikan ganti rugi kepada sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana;
- Terdakwa menyesali perbutannya dan tidak akan menggulangi perbuatannya;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asriana Alias Miana Binti La Naende** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat bukti gadai dengan nomor 17304-24-01-000051-8 tertanggal 15 Januari 2024 dengan nasabah atas nama ASRIANA;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp 68.772.500,- (enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua lima ribu lima ratus rupiah) dari PT pegadaian ke rekening BRI dengan nomor rekening: 48850101439537 dengan pemilik atas nama ASRIANA;
 - 1 (satu) lembar nota transaksi penerimaan uang dengan nomor transaksi: 1705298277823173041 dari PT. Pegadaian yang berisi tentang jumlah uang pinjaman atas kredit gadai sesuai surat bukti gadai nomor 17304-24-01-000051-8 sebesar 68.900.000 (enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat bukti gadai dengan nomor 17304-24-01-000050-0 tertanggal 15 Januari 2024 dengan nasabah atas nama ASRIANA;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp 71.672.500 (tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari PT pegadaian ke rekening BRI dengan nomor rekening: 48850101439537 dengan pemilik atas nama ASRIANA;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar nota transaksi penerimaan uang dengan nomor transaksi: 1705298277823173041 dari PT. Pegadaian yang berisi tentang jumlah uang pinjaman atas kredit gadai sesuai surat bukti gadai nomor 17304-24-01-000050-0 sebesar Rp 71.672.500 (tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 2 (dua) lembar formulir permohonan kredit yang terdiri dari 1 (satu) lembar formulir permohonan kredit KCA dengan kode DK 050, nomor 17304-01-000050 tanggal 15 Januari 2024 dengan permohonan atas nama ASRIANA yang berisi tentang data nasabah (nama dan nomor hp), tanda tangan nasabah, tanda tangan penaksir dan memuat jenis barang yang akan digadai berupa: 9 (sembilan) buah gelang rupa-rupa ditaksir emas (dtm) 16 karat berat 41,2 gr, 22 (dua puluh dua) buah cincin rupa-rupa mata gelas ditaksir emas (dtm) 16 karat seberat 19,2 gr, 17 (tujuh belas) buah cincin rupa-rupa ditaksir emas (dtm) 16 karat seberat 24,6 gr, 7 (tujuh) buah cincin rupa-rupa ditaksir emas (dtm) 16 karat seberat 24,6 gr, 6 (enam) buah kalung rante + 2 mainan ditaksir emas (dtm) 16 karat seberat 22 gr dan 1 (satu) lembar formulir permohonan kredit KCA dengan kode DK 051, nomor 17304-01-000051 tanggal 15 Januari 2024 dengan permohonan atas nama ASRIANA yang berisi tentang data nasabah (nama dan nomor hp), tanda tangan nasabah, tanda tangan penaksir dan memuat jenis barang yang akan digadai berupa: 5 (lima) buah gelang rupa-rupa ditaksir emas (dtm) 21 karat berat 51,4 gr, 4 (empat) buah cincin rupa-rupa ditaksir emas (dtm) 21 karat seberat 23,6 gr, 1 (satu) buah gelang rante ditaksir emas (dtm) 21 karat seberat 14,8 gr;
- 2 (dua) lembar surat bukti gadai (SBG) yang terdiri dari Surat bukti gadai (SBG) dengan nomor surat 17304-24-01-000050-0 tertanggal 15 Januari 2024 dengan nilai pinjamannya adalah Rp 71.800.000 (tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan ditanda tangani oleh nasabah atas nama ASRIANA serta memuat keterangan barang jaminan sesuai dengan formulir permohonan kredit (FPK) dan Surat bukti gadai (SBG) dengan nomor surat 17304-24-01-000051-8 tertanggal 15 Januari 2024 dengan nilai pinjamannya adalah Rp 68.900.000 (enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan ditanda tangani oleh nasabah atas nama



ASRIANA serta memuat keterangan barang jaminan sesuai dengan formulir permohonan kredit (FPK);

- 2 (dua) lembar bukti transfer pencarian gadai non tunai yang terdiri dari 1 (satu) lembar bukti transfer pencairan gadai non tunai sejumlah Rp 71.672.500 (tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) ke rekening BRI atas nama ASRIANA dengan nomor rekening 48850101439537 tertanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 12.33 WIB dan 1 (satu) lembar bukti transfer pencairan gadai secara non tunai sejumlah Rp 68.772.500,- (enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) ke rekening BRI atas nama ASRIANA dengan nomor rekening 48850101439537 tertanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 12.59 WIB;
- Perhiasan emas dalam dua buah bungkus yang terdiri dari 1 (satu) buah bungkus berbahan kertas berbentuk amplop berwarna coklat yang tertempel lembaran slip jaminan dengan kode DK 050, nomor: 17304-01-000050 tanggal 15 Januari 2024 yang berisi perhiasan emas sebagai berikut: 9 (sembilan) buah gelang rupa-rupa ditaksir emas (dtm) 16 karat berat 41,2 gr, 22 (dua puluh dua) buah cincin rupa-rupa mata gelas ditaksir emas (dtm) 16 karat seberat 19,2 gr, 17 (tujuh belas) buah cincin rupa-rupa ditaksir emas (dtm) 16 karat seberat 24,6 gr, 7 (tujuh) buah cincin rupa-rupa ditaksir emas (dtm) 16 karat seberat 24,6 gr, 6 (enam) buah kalung rante + 2 mainan ditaksir emas (dtm) 16 karat seberat 22 gr dan 1 (satu) buah bungkus berbahan plastik transparan berbentuk kantung yang ada perekatnya yang tertempel lembaran slip jaminan dengan kode DK 051, nomor: 17304-01-000051 tanggal 15 Januari 2024, yang berisi perhiasan emas sebagai berikut: 5 (lima) buah gelang rupa-rupa ditaksir emas (dtm) 21 karat berat 51,4 gr, 4 (empat) buah cincin rupa-rupa ditaksir emas (dtm) 21 karat seberat 23,6 gr, 1 (satu) buah gelang rante ditaksir emas (dtm) 21 karat seberat 14,8 gr;

Dikembalikan kepada Kantor Pegadaian Unit Mawasangka melalui saksi La Dini Bin La Ana;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami, Yusuf Wahyu Wibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Naufal Muzakki, S.H., dan Fudianto Setia Pramono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh. Yuslan Al Fariq, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Wiko Yudha Wiratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Naufal Muzakki, S.H.

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Yuslan Al Fariq, SH

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)